

## TRANSFORMASI KEUANGAN: STUDI ANALISIS PADA KONVERSI SYARIAH BANK UMUM MILIK DAERAH BANK RIAU KEPULAUAN

Eliyanora<sup>1\*</sup>, Fitra Oliyan<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Politeknik Negeri Padang

\*Korespondensi: eliyadora@pnp.ac.id

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis data keuangan konversi Bank Umum milik Daerah Bank Riau Kepri (BRK) menjadi BRK Syariah. Konversi ini dilakukan untuk mewujudkan lembaga keuangan yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode analisis deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan dengan teknik dokumentasi. Objek penelitian adalah laporan keuangan Bank Riau Kepri sebelum konversi tahun 2021 dan setelah konversi yaitu laporan keuangan tahun 2023. Secara umum proses konversi berjalan lancar dengan dukungan penuh dari seluruh pemangku kepentingan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, ditemukan adanya perbedaan yang signifikan pada peningkatan jumlah pembiayaan di BRK Syariah sebelum dan sesudah proses konversi. Hal ini terlihat dari rasio-rasio keuangan perusahaan, di mana terjadi peningkatan pada rasio FDR dan BOPO, namun sebaliknya terjadi penurunan pada rasio NPL/NPF, ROA, dan ROE. Penelitian ini memberikan gambaran komprehensif mengenai konversi bank umum menjadi Bank Syariah, yang dapat menjadi referensi bagi bank-bank lain yang berencana melakukan hal serupa.

**Kata kunci:** Konversi, Bank Syariah, BRK Syariah

### Abstract:

*This study aims to analyze the financial data of the conversion of the Regional Public Bank owned by Bank Riau Kepri (BRK) into BRK Sharia. This conversion is carried out to realize a financial institution that operates in accordance with sharia principles. The research method used is qualitative descriptive analysis. Data was collected through documentation techniques. The object of the research is the financial reports of Bank Riau Kepri before the conversion in 2021 and after the conversion, which is the financial report of 2023. Generally, the conversion process went smoothly with full support from all stakeholders. Based on the research findings, significant differences were found in the increase in financing amounts in BRK Sharia before and after the conversion process. This is evident from the company's financial ratios, where there is an increase in the FDR and BOPO ratios, but conversely, there is a decrease in the NPL/NPF, ROA, and ROE ratios. This study provides a comprehensive overview of the conversion of public banks into Islamic banks, which can serve as a reference for other banks planning to do the same.*

**Keywords:** Conversion, Islamic Bank, BRK Sharia

## PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi syariah terus berlanjut di Indonesia, yang tercermin dari kenaikan peringkat Indonesia dalam Laporan *State of The Global Islamic Economy* (SGIE), dari peringkat keempat pada tahun 2023 menjadi peringkat ketiga pada tahun 2024, dengan fokus utama pada makanan-minuman halal dan pariwisata ramah muslim (PRM) (*Laporan State of The Global Islamic Economy* Tahun 2024). Diamati dari sudut pandang keuangan, perbankan syariah berperan dalam peningkatan pembiayaan ekonomi.

Pembiayaan perbankan syariah terhadap sektor riil bertumbuh sebesar 15,8%, lebih tinggi dari pembiayaan sektor riil secara keseluruhan yang tumbuh di 10,5% (Budiyanti, 2024). Seiring dengan pertumbuhan ekonomi syariah tersebut, isu konversi bank umum konvensional menjadi bank umum syariah di tenggat waktu pemisahan unit syariah di tahun 2023 juga mendorong pemerintah daerah untuk melakukan konversi bank umum milik daerah menjadi bank umum milik daerah syariah. Konversi bank milik daerah ini dapat membantu memperkuat perekonomian daerah dengan menyediakan lembaga keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah, sehingga dapat menarik minat masyarakat yang ingin bertransaksi secara syariah. Selanjutnya, konversi ini juga dapat meningkatkan inklusi keuangan di daerah tersebut, karena Bank Syariah memiliki produk dan layanan yang sesuai dengan prinsip syariah, yang dapat menjangkau masyarakat yang sebelumnya mungkin tidak tertarik atau tidak terlayani oleh bank konvensional. Selain itu, konversi bank umum menjadi Bank Syariah juga dapat mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung pengembangan ekonomi berbasis syariah yang dapat memberikan dampak positif dalam memperkuat ekosistem ekonomi syariah di tingkat lokal. Dengan demikian, konversi bank umum milik daerah menjadi Bank Syariah dapat menjadi langkah strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, meningkatkan inklusi keuangan, serta memperkuat ekonomi berbasis syariah di tingkat lokal.

Bank Syariah adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, kemudian menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan lainnya, dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup rakyat (Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah). Secara pengertian, Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan operasionalnya dengan berpedoman pada prinsip-prinsip syariah yang mengacu pada ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Al-Quran dan Hadist, khususnya yang berkaitan dengan tata cara bermuamalat secara syariah. Bank Syariah dapat dibedakan menjadi tiga jenis yaitu Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang sesuai dengan syariah.

Proses transformasi bank umum konvensional menjadi bank umum syariah disebut juga sebagai konversi. Pengertian konversi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah perubahan dari satu sistem pengetahuan ke sistem yang lain atau dapat juga diartikan perubahan dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Menurut UU No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, prinsip perbankan dua jendela di Indonesia akan berakhir pada maksimal tahun 2023 dimana bank yang selama ini menjalankan bisnis syariah dengan menggunakan UUS akan dipaksa untuk melakukan *spin off* atau konversi. Teknis pelaksanaan konversi tersebut diatur dalam peraturan kelembagaan perbankan yang beberapa kali mengalami perubahan. Terakhir, teknis pelaksanaan konversi diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa keuangan (POJK). Dalam Pasal 2 Ayat (1) POJK No. 64 tahun 2016 tentang Perubahan

Kegiatan Usaha Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah ditegaskan bahwa bank konvensional dapat melakukan perubahan kegiatan usaha menjadi Bank Syariah (POJK\_No\_64, 2016). Oleh karena itu perubahan kegiatan usaha bank konvensional menjadi Bank Syariah harus didukung dengan modal yang cukup dan manajemen yang profesional sehingga dapat tercipta Bank Syariah yang sehat dan tangguh. Berhasilnya konversi Bank Riau Kepri (BRK) konvensional menjadi BRK Syariah pada tahun 2022 menjadi bukti bahawa terdapat komitmen yang kuat dari bank dalam mendukung *sustainability* pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia. Proses transformasi keuangan inilah yang melatarbelakangi penulis dalam melakukan penelitian yaitu untuk menganalisis bagaimana kinerja keuangan sebelum dan sesudah konversi bank BRK konvensional menjadi BRK Syariah.

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran mengenai kondisi keuangan BRK sebelum dan setelah dilaksanakannya konversi. Meskipun analisis keuangan yang dilakukan berada dalam rentang waktu yang sangat pendek, kondisi keuangan tersebut menjadi pedoman bagi manajemen untuk meningkatkan performa keuangan pada periode-periode berikutnya. Selain itu juga menjadi rujukan bagi bank sejenis yang sedang dalam proses konversi atau *spin off*.

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi. Data yang dikumpulkan merupakan data keuangan Bank Riau Kepri sebelum konversi yang didapatkan dari *annual report* tahun 2021 dan laporan keuangan Bank Riau Kepri Syariah setelah konversi yang terdapat dalam *annual report* tahun 2023. Metode analisis data dilakukan dengan mendeskripsikan data keuangan dan rasio-rasio keuangan yang diperoleh dari proses pengumpulan data.

Sumber data penelitian adalah data sekunder dari laporan keuangan yang diperoleh dari website resmi perusahaan. Komponen laporan keuangan yang diteliti terdiri atas asset, kredit, pembiayaan, dana pihak ketiga (DPK), ekuitas, pendapatan bunga/margin, pendapatan bunga/bagi hasil, pendapatan dan beban operasional selain bunga dan laba. Selain perbandingan laporan keuangan, penelitian ini juga melihat kinerja keuangan perusahaan yang dilihat dari analisis rasio NPF, ROA, ROE, LDR/FDR dan BOPO.

*Non Performing Loan/Financing* (NPL/NPF) merupakan rasio yang digunakan untuk melihat seberapa besar tingkat kredit/pembiayaan bermasalah yang telah disalurkan oleh bank. Bank sebagai Lembaga keuangan berfungsi untuk menghimpun dana dan menyalurkan kembali dana yang dihimpun kepada masyarakat dalam bentuk kredit/pembiayaan. Fasilitas kredit/pembiayaan yang disediakan Bank Syariah kepada nasabah memiliki risiko yang dapat berpengaruh terhadap tingkat kesehatan bank. Sehubungan dengan fungsi bank sebagai lembaga *intermediary*, penyaluran dana dalam bentuk kredit ataupun berdasarkan prinsip syariah oleh bank mengandung risiko kegagalan atau kemacetan dalam pelunasannya sehingga dapat berpengaruh terhadap kesehatan Bank Syariah secara keseluruhan. Jika rasio NPL/NPF tinggi akan mengakibatkan sebuah bank mengalami

kesulitan dalam menyalurkan kembali kreditnya. Oleh karena itu bank harus dapat menjaga agar rasio NPL nya berada di bawah angka 5% sebagaimana yang ditetapkan dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. Bank yang rasio NPL/NPF-nya tinggi dapat dipastikan bahwa ada yang salah dalam proses penyaluran kreditnya yang berakibat dampak negatif terhadap kinerja bank tersebut. Apabila rasio NPL/NPF-nya kecil dapat dipastikan bahwa kinerja bank tersebut menunjukkan arah yang lebih baik dalam mencapai pendapatannya (Praja, Adrianto, & Hamidi, 2023). Semakin tinggi rasio ini, maka semakin menunjukkan bahwa bank tersebut tidak dalam kondisi yang sehat. NPF yang tinggi akan menyebabkan laba yang diterima oleh bank akan menurun (Suwandi & Oetomo, 2017). Rumus yang digunakan untuk menghitung NPF adalah:

$$NPF = \frac{\text{Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

*Return on Assets* (ROA) adalah rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur kinerja manajemen bank dalam memperoleh keuntungan dari total aset yang dimiliki. Standar ROA menurut ketentuan Bank Indonesia adalah sebesar 1.5% (Oliyan, Heriyanto, & Eliyanora, 2022). Semakin besar nilai ROA pada suatu perusahaan, maka semakin besar pula laba bersih yang mampu diraih perusahaan, dan semakin baik pula posisi perusahaan dalam hal pemanfaatan asetnya. Dengan demikian, semakin besar rasionya maka akan semakin baik, begitu pula sebaliknya (Akhyar, Faozi, Zuhendra, & Hadianto, 2022). Rumus yang digunakan untuk menghitung ROA adalah sebagai berikut:

$$ROA = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

*Return on Equity* (ROE) merupakan rasio profitabilitas yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam mencapai keuntungan dengan menggunakan ekuitas yang ada (Kasmir, 2014). ROE mengkaji sejauh mana suatu perusahaan mempergunakan sumber daya yang dimiliki untuk mampu menghasilkan laba atas ekuitas perusahaan (Putri, 2015). Sesuai dengan ketentuan BI, standar ROE adalah di atas 12%. Semakin tinggi nilai rasio ROE maka semakin baik bank dalam menghasilkan laba dari ekuitas yang dimilikinya. ROE dihitung dengan menggunakan rumus:

$$ROE = \frac{\text{Laba Setelah Pajak}}{\text{Ekuitas}} \times 100\%$$

Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasionalnya. Berdasarkan ketentuan BI, standar BOPO adalah di bawah 92%. Semakin rendah rasio BOPO maka akan menunjukkan tingkat efisiensi suatu bank tersebut dalam mengendalikan biaya operasionalnya (Suwandi & Oetomo, 2017). Rumus yang digunakan untuk menghitung beban operasional terhadap pendapatan operasional adalah:

$$BOPO = \frac{\text{Total Beban Operasional}}{\text{Total Pendapatan Operasional}} \times 100\%$$

*Financing to Deposit Ratio (FDR)* merupakan rasio perbandingan antara pembiayaan yang diberikan oleh bank menggunakan dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun oleh bank. FDR (*Financing to Deposit Ratio*) merupakan istilah yang digunakan oleh Bank Syariah, sedangkan bank konvensional menggunakan istilah *Loan to Deposit Ratio (LDR)*. Pada Bank Syariah, tidak digunakan istilah "loan" atau "hutang", melainkan istilah "pembiayaan" atau "financing". FDR adalah rasio yang digunakan untuk menghitung jumlah pembiayaan yang diberikan oleh bank terhadap jumlah modal atau dana yang dimiliki. Bank Indonesia telah menetapkan standar rasio FDR yaitu antara 80% hingga 110%. Jika rasio FDR suatu bank berada di bawah standar yang ditetapkan, maka bank tersebut tidak dapat menyalurkan dana dengan baik kepada masyarakat yang membutuhkan. Akibatnya, fungsi bank sebagai lembaga intermediasi yang berperan sebagai perantara antara pihak yang kelebihan dana dan pihak yang membutuhkan dana, tidak dapat berjalan secara optimal. Di sisi lain, jika rasio FDR bank melebihi standar yang telah ditetapkan, yaitu di atas 110%, maka total pembiayaan yang diberikan oleh bank tersebut melebihi dana yang telah dihimpun. Semakin tinggi rasio FDR pada suatu bank, maka likuiditas bank tersebut berada pada kondisi yang tidak baik, namun semakin rendah rasio FDR pada suatu bank, maka hal tersebut menandakan bahwa penyaluran pembiayaan yang dilakukan oleh bank kurang efektif dan optimal. Jika bank ingin memperoleh peningkatan pada laba, maka penyaluran pembiayaan harus dilakukan dengan efektif dan optimal, sehingga rasio FDR yang dimiliki oleh bank tetap berada pada standar ketetapan yang telah ditentukan oleh Bank Indonesia (Suryani, 2012). Rumus yang digunakan untuk menghitung FDR adalah:

$$FDR = \frac{\text{Total Pembiayaan}}{\text{Dana Pihak Ketiga}} \times 100\%$$

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Bank Riau Kepri (BRK) Syariah merupakan bank yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Riau dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Konversi BRK Syaria didasarkan pada 4 alasan utama yaitu: 1) Alasan sosiologis, adat bersendi *syara'* adalah bagian dari keseharian sosial masyarakat di bumi Melayu, Riau dan Kepulauan Riau; 2). Alasan ekonomis ekonomis, ekonomi keuangan syaria dan industri halal telah menjadi *trend* global sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru; 3). Alasan yuridis, amanat UU Perbankan Syariah yang menetapkan batas waktu konversi bagi BUS dan BUK untuk melakukan pemisahan; 4). Alasan teologis, berdasarkan kaidah *ushul fiqih*, *da'arul mafaasid*, sebagai *maqoshidus syari'ah*, berharap keberkahan dari Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Perubahan kegiatan usaha konvensional menjadi kegiatan usaha berbasis syari'ah BRK ini merupakan proses panjang dan detil baik untuk hal-hal yang bersifat strategis maupun teknis.

Masa transisi konversi dari konvensional ke syariah terhitung dari tanggal 06 Juli 2022 hingga 19 Agustus 2022. Pada tanggal 19 Agustus 2022 pukul 20.58 WIB dimulainya proses *cut off/* tutup buku sistem konvensional Bank Riau Kepri. Tanggal 20 sampai dengan 21 Agustus 2022 dilakukan proses *big bang*, yaitu proses konversi dan migrasi data keuangan dari *Core Banking System Konvensional & UUS* menjadi

*Core Banking System Sharia* BUS sehingga terdapat 2 (dua) momentum kejadian yang bersamaan, yakni konversi *Core Banking System* lama (konvensional) berubah menjadi Sistem Baru (Syariah), sekaligus migrasi asset dan *liabilities* dari Bank Riau Kepri dan Unit Usaha Syariah (UUS) Bank Riau Kepri ke BRK Syariah. Sejak tanggal 22 Agustus 2022 operasional BRK Syariah efektif terlaksana di seluruh jaringan kantor BRK Syariah yang tersebar di Provinsi Riau dan Kepulauan Riau.

Berdasarkan Laporan Keuangan BRK Syariah sebelum dan sesudah konversi, diperoleh informasi keuangan sebagai berikut:

**Tabel 1. Tabel Data Keuangan BRK Syariah Tahun 2021 dan 2023**

NO	DATA KEUANGAN	2021	2023	Kenaikan/ Penurunan
1	Asset	30.779.686	29.344.850	-4,66%
2	Kredit	13.866.358	0	-100,00%
3	Pembiayaan	5.018.556	20.178.370	302,08%
4	Kredit dan Pembiayaan	18.884.914	20.178.370	6,85%
5	DPK	25.615.732	23.491.022	-8,29%
6	Ekuitas	3.187.159	3.385.418	6,22%
7	Pendapatan Bunga/Margin	2.213.852	2.138.893	-3,39%
8	Pendapatan Operasional Selain Bunga/ penyaluran dana	207.345	180.992	-12,71%
9	Total Pendapatan Operasional	2.421.197	2.319.885	-4,18%
10	Biaya Bunga/Bagi Hasil	922.449	847.269	-8,15%
11	Biaya Operasional Selain Bunga/ Lainnya	947.413	1.069.542	12,89%
12	Total Beban Operasional	1.869.862	1.916.811	2,51%
12	Nominal NPL/NPF	531.888	500.424	-5,92%
13	Laba Sebelum Pajak	515.098	382.535	-25,74%
14	Laba Bersih	381.013	283.775	-25,52%

Sumber: Data diolah penulis, 2024

Data yang terlihat di Tabel 1 terjadi peningkatan dan penurunan data keuangan BRK. Data keuangan yang mengalami peningkatan adalah kredit dan pembiayaan, ekuitas dan biaya operasional selain bunga/lainnya serta total beban operasional. Sedangkan data keuangan yang mengalami penurunan adalah asset, DPK, pendapatan bunga/margin, pendapatan operasional selain bunga/penyaluran dana, biaya bunga/bagi hasil, nominal NPL/NPF, laba sebelum pajak serta laba bersih. Perbedaan signifikan dapat terlihat pada akun kredit setelah konversi mengalami penurunan 100%. Sebaliknya terjadi peningkatan yang sangat signifikan pada akun pembiayaan. Namun secara total akun kredit dan pembiayaan hanya mengalami peningkatan sebesar 6,85%. Terjadinya penurunan 100% pada akun kredit ini menunjukkan terjadinya pengalihan dari akun kredit menjadi akun pembiayaan yang disebabkan oleh pengalihan bentuk jasa layanan kredit menjadi layanan pembiayaan pada bank umum syariah. Tentunya, pengalihan bentuk jasa layanan ini harus melalui mekanisme syariah berdasarkan UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, dan juga menyesuaikan dengan kebijakan perusahaan. Seiring dengan pengalihan layanan kredit menjadi pembiayaan, terjadi penurunan pendapatan dan kenaikan beban operasional perusahaan.

**Tabel 2. Tabel Data Rasio Keuangan BRK Syariah Tahun 2021 dan 2023**

Rasio	2021	2023	Kenaikan/ Penurunan
ROA	1,93%	1,33%	-31,09%
ROE	12,49%	8,98%	-28,10%
LDR/FDR	73,72%	85,90%	16,52%
BOPO	77,23%	82,63%	6,99%
NPL/NPF	2,82%	2,48%	-12,06%

Sumber: Data diolah penulis, 2024

Jika dilihat dari rasio keuangan, terjadi penurunan NPL/NPF dari 2,82% menjadi 2,48% yang berarti kualitas asset setelah dilakukannya konversi menjadi lebih baik, dengan kata lain pembiayaan bermasalah semakin berkurang setelah dilaksanakannya konversi ini. Penurunan NPL/NPF tersebut dapat disebabkan oleh beberapa faktor:

1. Prinsip syariah yang ketat: Bank Syariah beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, yang melarang riba (bunga) dan transaksi yang melibatkan spekulasi atau risiko tidak jelas. Dengan demikian, Bank Syariah memiliki kecenderungan untuk lebih berhati-hati dalam penyaluran pembiayaan dan lebih memperhatikan kualitas pembiayaan yang diberikan.
2. Pemilihan nasabah yang lebih selektif: Bank Syariah cenderung memilih nasabah berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang ketat dan mempertimbangkan aspek keadilan dalam transaksi keuangan. Proses seleksi yang lebih ketat ini dapat mengurangi kemungkinan penyaluran pembiayaan kepada nasabah yang memiliki risiko pembiayaan tinggi atau yang tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran.
3. Peningkatan pengawasan risiko: Bank Syariah sering kali meningkatkan pengawasan risiko dalam operasinya untuk memastikan bahwa transaksi yang dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan memiliki risiko yang terkendali. Hal ini termasuk penerapan prosedur pemantauan dan evaluasi yang ketat terhadap portofolio pembiayaan.
4. Pendidikan dan kesadaran kepada nasabah: Bank Syariah sering kali memberikan edukasi dan informasi kepada nasabah tentang prinsip-prinsip syariah dan tanggung jawab moral dalam menggunakan fasilitas pembiayaan. Hal ini dapat meningkatkan kesadaran nasabah tentang pentingnya membayar kewajiban tepat waktu dan meminimalkan risiko pembiayaan.
5. Kerjasama yang lebih dekat dengan nasabah: Bank Syariah cenderung memiliki hubungan yang lebih dekat dengan nasabah karena prinsip-prinsip syariah menekankan pentingnya kerjasama dan kemitraan dalam transaksi keuangan.

Penurunan NPF setelah konversi bank Riau Kepri menjadi Bank Syariah dapat disebabkan oleh kombinasi dari faktor-faktor di atas yang mempengaruhi praktek operasional dan kebijakan pembiayaan bank. Perubahan menuju model bisnis syariah yang lebih berhati-hati dan berorientasi pada prinsip-prinsip keadilan dan keberlanjutan dapat menyebabkan peningkatan kualitas portofolio pembiayaan dan penurunan tingkat NPF. Terjadinya penurunan NPF setelah konversi sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Figana & Maulida, 2022) bahwa konversi Bank Riau

Kepri Konvensional Menjadi Bank Riau Kepri Syariah dapat menentukan tingkat kualitas aset. Semakin baik konversi Bank Riau Kepri Konvensional menjadi Bank Riau Kepri Syariah maka kualitas aset akan meningkat.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Bustamil & Nurwahidin, 2023), tidak ada pengaruh ROA sebelum dan setelah konversi. Hasil penelitian tersebut berbeda dengan BRK yang memperlihatkan terjadinya penurunan ROA setelah dilaksanakannya konversi. Jika dilihat dari data keuangan BRK, pembiayaan mengalami kenaikan setelah konversi, namun penambahan pembiayaan tersebut tidak diiringi oleh peningkatan pendapatan. Penurunan pendapatan bunga/margin sebesar 3,39% juga diikuti oleh turunnya pendapatan operasional yang berasal dari selain bunga/penyaluran dana sebesar 12,71%. Berkurangnya pendapatan operasional selain bunga/ penyaluran dana bisa disebabkan BRK Syariah tidak membebaskan komisi dan provisi bagi nasabah dalam penyaluran dana. Provisi dan komisi merupakan biaya yang dibebankan kepada nasabah sebesar persentase tertentu dari jumlah kredit. Pembebanan provisi dan komisi ini tidak sesuai dengan prinsip syariah sehingga pendapatan operasional dari provisi dan komisi dalam penyaluran pembiayaan ditiadakan setelah bank dikonversi menjadi Bank Syariah. Selain penurunan pendapatan, di sisi lain juga terjadi peningkatan beban operasional sehingga laba sebelum pajak BRK mengalami penurunan yang berdampak pada turunnya ROA sebesar 31,09%. Menurut penelitian yang dilaksanakan oleh (Marro'aini, Arfah, & Darman, 2023), penurunan ROA pada tahun awal dilaksanakan konversi juga dialami oleh Bank Aceh Syariah, sebaliknya ROA Bank NTB Syariah justru mengalami peningkatan setelah dilaksanakannya konversi. Dengan demikian, peningkatan dan penurunan ROA setelah konversi lumrah terjadi hingga bank benar-benar stabil dalam melaksanakan operasional sebagai Bank Syariah.

Dari tabel data keuangan di atas, penurunan ROE sebesar 28,10% merupakan dampak dari terjadinya penurunan laba bersih BRK sebesar 25,52%. Berkurangnya laba bersih tersebut juga berakibat pada penurunan ekuitas yang tidak terlalu signifikan. Penurunan ekuitas tersebut disebabkan oleh berkurangnya cadangan laba setelah konversi. Penurunan ROE menjadi 8,98% merupakan hal yang perlu dicermati oleh BRK Syariah agar tidak berlanjut pada periode pelaporan berikutnya karena ROE yang menurun bisa menunjukkan bahwa perusahaan belum dapat menghasilkan pengembalian yang memadai bagi para pemegang sahamnya.

Kenaikan LDR/FDR sebesar 16,52% disebabkan karena terdapatnya peningkatan pembiayaan, yang diberikan oleh bank menggunakan dana pihak ketiga. Setelah dilaksanakan konversi, FDR BRK Syariah naik menjadi 85,90% yang mengindikasikan BRK Syariah semakin mampu memenuhi permintaan pembiayaan nasabah. Kenaikan FDR tentu juga ikut meningkatkan risiko keuangan jika tidak dikelola dengan baik. Manajemen risiko BRK setelah konversi perlu dilakukan lebih hati-hati untuk memastikan bahwa bank dapat memenuhi kewajibannya tanpa mengorbankan prinsip-prinsip syariah. Peningkatan FDR ini juga memperlihatkan bahwa setelah dilaksanakannya konversi, BRK Syariah semakin optimal dalam menyalurkan dana masyarakat yang telah dihimpun. Namun, manajemen likuiditas



yang cermat diperlukan untuk memastikan bahwa bank memiliki likuiditas yang cukup untuk memenuhi kebutuhan operasional dan kewajiban kepada nasabah.

Kenaikan BOPO BRK sebesar 6,99% setelah konversi BRK, disebabkan karena terjadinya penurunan pendapatan operasional. Penurunan pendapatan operasional yang berasal dari selain bunga/pendapatan selain dari penyaluran dana memberikan kontribusi yang cukup besar atas penurunan pendapatan operasional tersebut. Di sisi lain juga terjadi kenaikan biaya operasional. Terjadinya penurunan pendapatan operasional yang diikuti oleh peningkatan biaya operasional BRK mengakibatkan kenaikan BOPO dari 77,23% sebelum konversi BRK menjadi menjadi 82,63% setelah dilaksanakannya konversi BRK sehingga tingkat efisiensi mengalami penurunan. Perbankan syariah pascakonversi juga dinilai beroperasi pada tingkat efisiensi yang lebih rendah dan tidak berbeda jauh dibandingkan pada periode prakonversi disebabkan biaya operasional yang cukup tinggi (Adha, Furqani, & Adnan, 2020). Penurunan ROE setelah dilaksanakannya konversi dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti:

1. Perubahan Struktur Pendapatan dan Biaya: Konversi ke Bank Syariah mengubah mengubah struktur pendapatan dan biaya bank karena sumber pendapatan yang berbeda dan biaya operasional yang lebih tinggi terkait dengan kepatuhan syariah.
2. Perubahan Model Bisnis: Bank Syariah mengikuti prinsip-prinsip syariah dalam operasinya sehingga bisa mengubah cara bank melakukan bisnis dan mempengaruhi pendapatan dan biaya operasional perusahaan.
3. Biaya Transisi: Konversi ke Bank Syariah dapat melibatkan biaya transisi yang signifikan, termasuk perubahan sistem teknologi dan pelatihan karyawan yang masih berlanjut pada tahun awal dilaksanakannya konversi bank.
4. Adopsi Produk dan Layanan yang Berbeda: Bank Syariah biasanya menawarkan produk dan layanan yang berbeda dari bank konvensional. Ini bisa mempengaruhi pendapatan dan biaya operasional bank, terutama selama masa transisi dan tahun awal karena nasabah harus beradaptasi dengan produk dan layanan baru.

Perubahan BOPO ini mungkin bersifat sementara dan bahwa manajemen bank dapat mengambil langkah-langkah untuk mengelola biaya operasional dan memperbaiki efisiensi dalam jangka panjang sehingga evaluasi kenaikan BOPO harus dilakukan dalam konteks strategi untuk jangka panjang dan tujuan keuangan bank.

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada BRK Syariah sebelum dan sesudah konversi bahwa terdapat perbedaan signifikan pada peningkatan jumlah pembiayaan. Hasil ini tergambar dari rasio keuangan perusahaan, yaitu terjadinya peningkatan pada rasio FDR dan BOPO namun sebaliknya terjadi penurunan NPL/NPF. Pengalihan layanan kredit menjadi layanan pembiayaan pada BRK memicu terjadinya peningkatan pembiayaan pada bank. Adanya perbedaan rasio keuangan sebelum dan setelah dilaksanakannya konversi sifatnya sementara hingga kondisi

bank benar-benar berjalan dengan stabil. Perbedaan kondisi keuangan tersebut dapat menjadi pedoman bagi bank dalam menentukan strateginya baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek. Proses transformasi BRK menjadi BRK Syariah juga menunjukkan komitmen yang tinggi dari bank umum milik daerah untuk ikut dalam proses keberlanjutan dalam dunia perbankan syariah di Indonesia.

## KETERBATASAN DAN SARAN

Keterbatasan dalam penelitian ini terdapat pada singkatnya *timeline* tahun analisis sebelum dan sesudah proses konversi bank BRK konvensional menjadi BRK Syariah. Untuk penelitian berikut dapat menambahkan periode waktu pengamatannya agar dapat menggambarkan perbedaan yang terjadi dalam transformasi tersebut. Peneliti berikutnya juga dapat menambahkan objek penelitiannya, seperti menganalisis perbandingan kinerja keuangan bank-bank umum daerah yang juga sama-sama melakukan konversi bank konvensional menjadi Bank Syariah.

## DAFTAR RUJUKAN

- Adha, I., Furqani, H., & Adnan, M. (2020). Konversi Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah Di Indonesia. *Journal of Sharia Economics*, 37-57.
- Akhyar, M., Faozi, K., Zulhendra, Z., & Hadianto, S. (2022). *Rasio Keuangan BPKH*. Jakarta: Badan Pengelola Keuangan Haji.
- Budyanti, E. (2024, Februari). Tantangan Ekonomi Syariahyah Tahun 2024. (Polhukam, Ed.) *Isu Sepekan Bidang Ekkuinbang, Komisi XI*.
- Bustamil, & Nurwahidin. (2023). Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Perbankan Sebelum dan Sesudah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 1667-1676.
- Figana, A., & Maulida, Y. (2022). Pengaruh Konversi Bank Riau Kepri Konvensional Menjadi Bank Riau Kepri Syariah Terhadap Asset Dan Kepuasan Nasabah Dengan Persepsi Nasabah Sebagai Variabel Intervening. *Jurna Manajemen Dayasaing*, 52-62.
- Kasmir. (2014). *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Laporan State of The Global Islamic Economy Tahun 2024*.
- Marro'aini, Arfah, L., & Darman, M. (2023). Kinerja Keuangan Bank Konvensional Pasca Konversi Menjadi Bank Syariah. *Prosiding Seminar Nasional Akuntansi dan Manajemen*, (pp. 14-22). Madura.
- Oliyan, F., Heriyanto, R., & Eliyanora, E. (2022). Analisis Kinerja Saham Bank Syariah Di Masa Ekonomi Reborn. *Simposium Nasional Akuntansi Vokasi (SNAV)*, (pp. 91-99).
- POJK\_No\_64. (2016). *Pasal 2 Ayat (1) POJK No. 64 Tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah*.
- Praja, S., Adrianto, F., & Hamidi, M. (2023). *Analisis Pengaruh Indikator Keuangan Dan Makroekonomi Terhadap Profitabilitas Bank Pembangunan Daerah Di Masa Sebelum Dan Selama Pandemi Covid-19*. Padang: MM Universitas Andalas.

- Putri, M. R. (2015). Pengaruh EPS, PBV, dan ROE Terhadap Return Saham Pada Perusahaan LQ45 di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Manajemen Brancmarck*.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Suryani, S. (2012). Analisis Pengaruh Financing to Deposite Ratio (FDR) Terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah di Indonesia. *Economica, Vol 2*(No. 2), 153-174.
- Suwandi, J., & Oetomo, H. W. (2017). Pengaruh Car, Npl, Bopo, Dan Ldr Terhadap Roa Pada Busn Devisa. *Jurnal Ilmu dan Riset Manajemen (JIRM), Vol. 6*(No. 7), 1-21.
- Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.*